

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**KEUNGGULAN PRODUK MITRA MABRUR PADA AJB
BUMIPUTERA SYARIAH CABANG BANDA ACEH YANG
BERORIENTASI PADA SEBUAH TABUNGAN
MASA DEPAN UNTUK PROTEKSI JiWA**



Disusun Oleh :

**SITI KHUMAIRA
NIM . 041300851**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Khumaira
NIM : 041300851
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya .*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2017

Yang menyatakan


Siti Khumaira



AR-RANIRY

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**KEUNGGULAN PRODUK MITRA MABRUR PADA AJB BUMIPUTERA
SYARIAH CABANG BANDA ACEH YANG BERORIENTASI PADA
SEBUAH TABUNGAN MASA DEPAN UNTUK PROTEKSI JIWA**

Disusun Oleh:

Siti Khumaira
NIM : 041300851

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Pembimbing II,


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP: 197612172009122001

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Siti Khumaira

NIM: 041300851

Dengan Judul:

**KEUNGGULAN PRODUK MITRA MABRUR PADA AJB BUMIPUTERA
SYARIAH CABANG BANDA ACEH YANG BERORIENTASI PADA
TABUNGAN MASA DEPAN UNTUK PROTEKSI JIWA**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 14 Februari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Sekretaris

Intan Qurratul Aini S.Ag., M.Si
NIP: 197612172009122001

Penguji I,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Penguji II,

Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **Keunggulan Produk Mitra Mabror Pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Yang Berorientasi Pada Sebuah Tabungan Masa Depan Untuk Proteksi Jiwa** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Yuswadi (Alm), dan Ibunda Murniati yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
7. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing I, dan Intan Qurratu Aini, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
8. Bapak Bustami selaku kepala AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan seluruh karyawan dan karyawan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh (Bapak Ihsan, Bapak Erizal, Abang Heri Jufrizal, kakak Nurbaiti, kakak Desi, dan kakak Fitri).
9. Adik-adik tercinta Muhammad Irfan, dan Nurul Hidayat
10. Sahabatku tercinta (Chalida Munira, Sarwati, Zahratul Mahfudhah, Ima Purnama, Zulridha Silvia Rahmah, Ardi, Firman, dan Sahlan) yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2013 dari unit I sampai V.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Darussalam, 14 Februari 2017
Penulis,



Siti Khumaira

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSILITE	vi
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	7
2.2 Visi dan Misi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	9
2.3 Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	10
2.3.1 Kepala Cabang	10
2.3.2 Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	10
2.3.3 Kasir	13
2.3.4 Bagian Produksi dan Klaim Kumpulan	13
2.3.5 Bagian Konversi dan Klaim Asuransi Perorangan (ASPER).....	14
2.3.6 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.....	15
2.3.7 <i>Office boy</i> , Rincian kerja <i>Office boy</i>	15
2.4 Kegiatan Usaha AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	16
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	16
2.4.2 Penyaluran Dana	17
2.5 Keadaan Personalia AJB Bumiputera Syariah.....	18


BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK	20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.2 Bidang Kerja Praktik	20
3.2.1 Pengertian Mitra Mabruur	22
3.2.2 Keunggulan Produk Mitra Mabruur	22
3.3 Teori yang Berkaitan	24
3.3.1 Pengertian Asuransi Syariah	24
3.3.2 Prinsip Asuransi Syariah	25
3.3.3 Landasan hukum pada praktik Asuransi Syariah ..	28
3.3.4 Akad Asuransi Syariah	31
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	33
BAB EMPAT: PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSAKA	35
SK PEMBIMBING	36
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	37
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	39
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	40

جامعة الرانري

AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Menurut Posisi Kerja	18
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Menurut Pendidikan	18
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin	19
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Menurut Usia	19




RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Siti Khumaira
NIM : 041300851
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan : Keunggulan Produk Mitra Mabur Pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Yang Berorientasi Pada Sebuah Tabungan Masa Depan Untuk Proteksi Jiwa
Tanggal Sidang : 14 Februari 2017
Tebal LKP : 40 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S. Ag, M. Si

AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di jl. Teungku Daud Beureueh, No. 8, Kuta Alam, Kota Banda Aceh ini lokasinya sangat strategis karena terletak di wilayah perkotaan Banda Aceh. Selama melaksanakan kerja praktik pada AJB Bumiputera syariah Banda Aceh penulis ditempatkan di bagian marketing. Pada bagian ini, penulis selalu melakukan kegiatan financial advisor atau marketing. Penulis juga melakukan penjualan produk mitra mabrur kepada masyarakat, dan juga menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan produk Mitra Mabur kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui keunggulan produk Mitra Mabur pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh yang berorientasi pada sebuah tabungan masa depan untuk proteksi jiwa. Beberapa keunggulan produk mitra mabrur di antaranya setoran premi yang bisa dilakukan secara bertahap, nilai tunai yang bisa ditarik sebagian pada saat diperlukan tanpa harus menunggu habis kontrak, Tabungan yang tidak hanya bersifat *saving* tapi juga proteksi, serta tidak ada bayaran tambahan jika terlambat melakukan pembayaran. Hasil evaluasi kerja praktik yang penulis lakukan pada AJB Bumiputera Syariah dalam pelaksanaan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena menggunakan akad *tabarru'* dan akad *Mudharabah*. Selain akad, prinsip yang diterapkan juga telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah yaitu menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip saling bertanggung jawab, serta prinsip saling bekerja sama. Saran dari penulis kepada AJB Bumiputera Syariah agar kedepannya dapat meningkatkan cara pemasaran produk misalnya melalui iklan-iklan atau dalam bentuk lainnya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan.....	36
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	37
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	38
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	39
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	40



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu meminimalisir musibah yang menimpa mereka. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan jasa perasuransian. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam risiko yang mendasar seperti kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, definisi asuransi adalah suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1, disebutkan definisi asuransi yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

¹Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

²Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Pihak penanggung menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung. Penggantian itu meliputi karena mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung.³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Asuransi memiliki banyak jenis dan keragamannya yaitu:⁵

- Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis meninggal dunia, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran kepada ahli waris. Produk-produk dari asuransi jiwa yaitu meliputi asuransi kecacatan, anuitas, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa itu sendiri yang produknya dikategorikan menjadi berjangka (*term life*), penuh (*whole life*), dan universal (*universal life*).

- Asuransi Umum/Non-jiwa

Asuransi Umum atau non-jiwa dapat terdiri dari asuransi harta benda yaitu memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan dari properti (rumah, mobil, toko, pabrik dan sebagainya) akibat kejadian

³Trisnawati Taswin, *Klaim Asuransi*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013) hlm 12

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm. 30

⁵Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 43-45

seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian, bencana alam, dan kejadian yang tidak dapat dihindarkan lainnya.

Masyarakat dapat memilih jenis perlindungan asuransi sesuai kebutuhannya. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu, satu pihak yang menjamin atau menanggung resiko, dan pihak lain yang akan mendapatkan penggantian. Penggantian akan dilakukan karena akibat dari kerugian, kerusakan atau kehilangan yang timbul dari suatu peristiwa yang pasti. Pihak yang menjamin disebut perusahaan asuransi (penanggung), sedangkan pihak yang mendapatkan penggantian disebut nasabah asuransi (tertanggung). Dasar kegiatan Asuransi yaitu menghimpun dana dari masyarakat, tapi bedanya diasuransi lebih kepada perlindungan kepada nasabah contohnya jika seseorang ada yang mengalami kecelakaan maka pihak asuransi akan memberikan dana untuk biaya rumah sakit.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah. Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi lokal yang berada hampir diseluruh Indonesia, salah satunya berada di kota Banda Aceh. Bumiputera Syariah memiliki beberapa produk, di antaranya adalah produk Mitra Mabur. Produk Mitra Mabur adalah produk asuransi jiwa syariah yang dirancang untuk membantu pengelolaan dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *mudharabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Dengan adanya produk mitra mabrur, selain mempermudah umat muslim dalam membiayai perjalanan ibadah haji juga mendapatkan keuntungan berupa tabungan dari porsi bagi hasil atas pengelolaan dana antara nasabah dan perusahaan.

Produk Mitra Mabur merupakan salah satu produk yang ada di AJB Bumiputera yang banyak di minati oleh nasabah, karena produk Mitra Mabur tersebut memiliki banyak keunggulan yang dapat menarik nasabah untuk bergabung dengan Asuransi Bumiputera Syariah. Namun masih banyak juga

masyarakat yang belum mengetahui mengetahui keunggulan produk Mitra mabrur tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dibahas dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Keunggulan Produk Mitra Mabur AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Yang Berorientasi Pada Sebuah Tabungan Masa Depan Untuk Proteksi Jiwa”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktek dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui keunggulan Produk Mitra Mabur pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadikan bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa/mahasiswi khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang keunggulan Produk Mitra Mabur pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, terutama kepada masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang produk-produk asuransi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan asuransi, serta manfaat yang diperoleh setelah bergabung menjadi nasabah di asuransi jiwa.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pihak AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemasaran terhadap produk Mitra Maburr, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam pendapatan premi, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan penulis tentang asuransi syariah. Khususnya mengenai prosedur penjualan polis dalam praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma-III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik, mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melaksanakan Magang. Setelah pihak instansi magang memberikan rekomendasi, mahasiswa mendaftarkan diri kepada prodi dengan mengisi formulir magang yang telah disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut untuk mengetahui aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan kerja praktik.

Selanjutnya mahasiswa akan mencari dan menanyakan kepada pihak instansi yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran kerja praktik kesediaan untuk menerima mahasiswa yang bersangkutan melakukan kerja praktik di instansi tersebut. Setelah mahasiswa tersebut dinyatakan diterima untuk menyelesaikan kerja praktik di instansi tersebut, mahasiswa dan pihak instansi dapat menentukan tanggal dimulainya kerja praktik hingga mengenai lamanya masa kerja praktik. Setelah itu mahasiswa harus melaporkan kejurusan untuk dikeluarkan surat rekomendasi kerja praktik yang akan diserahkan kepada pihak

instansi. Selanjutnya mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Lokasi kerja praktik dapat dilakukan di manapun, sesuai dengan keinginan mahasiswa. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukannya. Catatan ini dapat ditulis pada “Buku Laporan Harian Kerja Praktik.”

Lamanya waktu kerja praktik yang dilakukan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh adalah selama 36 hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan mulai hari senin hingga jum'at, dimulai dari pukul 07.45 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya setelah masa kerja praktik yang telah disepakati selesai, maka mahasiswa dapat meminta formulir nilai dari jurusan, hal ini dibutuhkan untuk mengisi nilai yang akan diberikan oleh instansi yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Supervisor tempat penulis melakukan kerja praktik di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan juga akan ditandatangani oleh Ketua Prodi Program Diploma-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Apabila mahasiswa telah selesai melakukan kerja praktik, maka mahasiswa tersebut wajib menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP). Hal ini dimulai dengan pengajuan judul kepada Ketua Laboratorium, setelah pengajuan judul diterima, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan LKP bagian awal berkonsultasi dengan Ketua Laboratorium guna mendapatkan dosen pembimbing.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera Syariah Cabang Banda Aceh merupakan asuransi yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa yang berbasis syariah. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) yang pertama kali didirikan di Magelang pada tanggal 12 februari 1912 bernama “*Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda*” atau disingkat dengan OLMIJ PGHB. Perusahaan ini di dirikan oleh tiga orang guru yaitu, Mas Ngebhi Dwijdosoejo, Mas Karto Hadi Soebroto, Dan Mas Adimidjodjo.⁵

Didorong oleh semangat nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat nasionalisme itu, kemudian melahirkan gagasan yang sangat cemerlang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng. Dwidjosewojo, seorang Guru Bahasa Jawa di sekolah Guru di Yogyakarta, yang juga sekretaris I Budi Utomo, mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama, berbentuk usaha bersama.⁶

Dalam rangka memenuhi tuntutan pasar, khususnya dilingkungan umat muslim, maka AJB Bumiputera 1912 mengembangkan jaringan dengan membentuk divisi syariah.

a) Dasar pembentukan

- Surat MUI No. 21/DSN MUI/X/2001 tanggal 2001 tentang fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 268/KM-6/2002 tanggal 17 November 2002 tentang Persetujuan di bukanya divisi Syariah SK

⁵AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912,2011), hlm. 3.

⁶*Ibid.*, hlm. 3.

Direksi No. 89/Dir/th 2002 tanggal 8 November 2002 Syariah Bumiputera resmi beroperasi berlandaskan dasar syariah Islam.

b) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Atas dasar keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) maka susunan Dewan Pengawas Bumiputera Syariah adalah:

- Prof. K. H. A. Sahal Mahfudz (ketua) yaitu tokoh Nahdlatul Ulama (NU)
- Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J (Anggota) yaitu Dosen Luar Biasa UIN Bidang Asuransi Syariah.
- Drs. H. Fattah Wibisono, MA. (Anggota)⁷

Unit bisnis syariah BumiPutera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-268/km.6/2002 tanggal 07 November 2002 dalam bentuk Cabang Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, tanggal 17 Oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan Keputusan Direksi No. SK 14/DIR/2002, tanggal 11 November 2002 dibentuk Divisi Asuransi dan Kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Pada bulan Februari 2003 cabang usaha ini mulai beroperasi dengan mengelola Asuransi Kumpulan Perjalanan Ibadah Haji tahun 2003, sedangkan pemasaran produk Asuransi Perorangan dimulai pada pertengahan bulan April 2003. Pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah se Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK-13/DIR/PM/2006, tanggal 1 November 2006 dan diresmikan oleh Direktur Utama pada tanggal 16 November 2006.

Sejak awal terbentuk, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh memiliki Kepala Cabang dan tiga orang staff yang masing-masing bertugas sebagai kasir, administrasi, dan Kepala Unit Operasional (KUO) serta ada beberapa agen bertugas untuk memasarkan produk

⁷ <http://www.asuransibank.com/2016/05/asuransi-bumiputera.html>.

Asuransi Jiwa Syariah. Kepala Cabang pertama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh yakni Muslim, S. Ag yang menjabat dari 1 November 2006 sampai dengan bulan Juni 2009. Pada bulan Juni 2009 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Syariah Banda Aceh posisi kepala cabang diganti oleh Hasan Basri sampai bulan Juli 2009. Mulai dari Juli 2009 sampai dengan sekarang Kepala Cabang di Jabat oleh Syahril Pasya, A, Md.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jln. T. Daud Beureueh No.8, Kuta Alam Banda Aceh, mulai beroperasi pada tanggal 27 Maret 2007. Merupakan bagian atau Devisi dari perusahaan AJB Bumiputera konvensional, sama halnya seperti sistem AJB Konvensional, AJB Bumiputera Syariah sejak awal pendiriannya juga sudah menganut sistem kepemilikan dan sistem penguasaan yang unik, yakni berbentuk badan usaha mutual atau usaha bersama (semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan). Dari pemegang polis tersebut kemudian sebagai perwakilan untuk menjadi badan pengawas Asuransi (BPA) untuk mengawasi keuangan.

2.2 Visi dan Misi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera

a. Visi

Adapun Visi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

b. Misi

Adapun Misi Asuransi Jiwa Bumiputera adalah;

- 1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan

produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis.

- 3) Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.⁸

2.3 Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah

2.3.1 Kepala Cabang

Adapun tugas kepala cabang adalah sebagai berikut:⁹

1. Mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja.
3. Mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja yang ditetapkan.
4. Memimpin pelaksanaan pekerjaan cabang sebagaimana digariskan Direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
5. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan.

2.3.2 Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (K.U.A.K)

K.U.A.K bertugas untuk membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan Keuangan, adapun tugas utama K.U.A.K yaitu:¹⁰

1. Administrasi produksi
2. Administrasi kuitansi dan penagihan premi

⁸ AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan, pelatihan dan pengembangan Keagenan AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011), hlm. 15-16.

⁹ Wawancara dengan Bustami, Kepala Cabang AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2016

¹⁰ *Ibid.*

- a. Mengawasi pembuatan kuitansi premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi (DSP) dan Bumiputera *In Line* (BIL).
- b. Mengawasi distribusi kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit melalui PP-17(kode permintaan kuitansi).
- c. Cek fisik kuitansi premi per-agen debit secara berkala.
- d. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertunda, leps, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan atau dana kelangsungan belajar (DKB).
- e. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen.
- f. Mengawasi tertib pengembalian kuitansi premi yang sudah *lapse*, klaim, batal, dan rusak ke Departemen Portofolio.
- g. Mengawasi laporan penggunaan blanko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen Terkait.
- h. *Entry* surat permintaan Asuransi Pindah (SPAP).

3. Administrasi kas dan bank

Adapun tugas Administrasi kas dan bank adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Melakukan pengawasan kas dan bank.
- b. Melakukan verifikasi awal terhadap transaksi keuangan.
- c. Mengatur alokasi keuangan dan setoran ke kantor cabang.
- d. Membuat *cash flow* setiap awal bulan.
- e. Membuat daftar polis habis kontrak atau tahapan dan dikirimkan ke kantor wilayah paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
- f. Membuat pengajuan permohonan dana untuk pembayaran habis kontrak dan tahapan ke kantor wilayah dengan menggunakan CM.01 a (kode permintaan *dropping* pembayaran klaim).

4. Administrasi Kesekretariatan/Sumber Daya Manusia

¹¹ *Ibid.*

Adapun tugas Administrasi Kesekretariatan/Sumber Daya manusia adalah sebagai berikut:¹²

- a. Buku catatan kepegawaian.
- b. Tertib *file* personalia (ketenagakerjaan).
- c. Tertib ke arsip.
- d. Cek tertib absensi.
- e. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan administrasi kasir dan kepegawaian.
- f. Menyajikan data dan informasi bisnis yang di butuhkan kepala cabang dan melaporkan ke kantor wilayah.
- g. Membuat data perkembangan kantor.
- h. Data penerimaan premi dan non premi.
- i. Data pengeluaran biaya kontraktual dan non kontraktual.
- j. Data pengeluaran klaim dan pinjaman polis.
- k. Laporan produksi, konservasi dan portofolio.
- l. Laporan keuangan secara lengkap.

5. Konservasi

Adapun tugas Konservasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan rapat konservasi.
- b. Penertiban PP.05 (kode buku produksi agen), PP.17/18/19 per agen debit.
- c. Program penulisan polis.
- d. Laporan aktifitas penagihan.
- e. Sarana/prasarana serta sistem aplikasi di kantor cabang.
- f. Sarana pendukung operasional.
- g. Sarana computer (*hard ware* dan *soft ware*).
- h. Alat Tulis Kantor (ATK) dan inventaris.

¹² *Ibid.*

2.3.3 Kasir

Membantu kepala unit Administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan keuangan, adapun rincian tugas kasir yaitu:¹³

1. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui atau di *faltering* oleh pejabat yang berwenang.
2. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengambilan uang, listrik, telepon, dan air minum.
3. Pencatatan dan *Entry voucher* melalui aplikasi Lembaran Buku Kas (LBK) dan Bumiputera *In line* (BIL).
4. Menerima premi dari agen debit.
5. Menyiapkan data pembayaran gaji pegawai.
6. Membuat dan melaporkan pajak.
7. Menyelenggarakan buku tambahan hutang piutang, Bank, Cek, dan Bilyet giro.
8. Mengirimkan laporan Lembaran Buku Kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah.
9. Membuat posisi kas harian dan bulanan.
10. Membuat rekonsiliasi Bank.
11. Surat menyurat sesuai tugasnya.

2.3.4 Bagian produksi dan klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM)

Membantu kepala administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang produksi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja ASKUM, adapun rincian tugasnya yaitu:

1. Produksi dan provisi.
2. Mencatat produksi baru kedalam buku produksi.
3. Mencatat nomor polis kedalam buku produksi.

¹³ Wawancara dengan Nurti, Karyawan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 14 Juni 2016.

4. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blanko kuitansi titipan premi pertama.
5. Melayani permintaan blanko dan formulir untuk kepentingan operasional (Surat Permohonan SP), pemulihan atau perubahan polis, setoran premi pertama dan provisi.
6. Melaporkan penggunaan kuitansi premi pertama ke kantor wilayah.
7. Membuat surat permintaan blanko kuitansi premi pertama ke kantor wilayah.
8. Distribusi polis-polis produksi baru kepada penutup.
9. Membantu kasir untuk *entry* Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
10. Menyiapkan Surat Permohonan dan berkasnya ke kantor wilayah khusus surat permohonan medical ke kantor pusat departemen pertanggungungan.
11. Membuat laporan produksi dan aktifitas harian ke kantor wilayah.
12. Pembuatan remunerasi agen dan *supervisor*.
13. Klaim
14. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja.
15. Administrasi kesekretariatan.

2.3.5 Bagian konservasi dan klaim asuransi perorangan (ASPER)

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun tugasnya secara rinci yaitu:¹⁴

1. Melaksanakan dan mengawasi tertib Administrasi dan keuangan.
2. Administrasi produksi dan provisi.
3. Administrasi dan kuitansi dan penagihan premi.
4. Pembuatan kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL)(paling lambat selesai tanggal 5).
5. Pembuatan kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit sesuai dengan PP.17 nya.

¹⁴ *Ibid.*

6. Cek fisik kuitansi premi (yang sudah tercetak dan belum laku) secara berkala (setiap minggu tanggal 7, 14, 21 dan 27).
7. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (tertunda, *lapse*, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan).
8. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen melalui DSP.
9. Pengembalian kuitansi yang sudah *lapse*, klaim, batal, atau rusak ke system bill dan departemen yang terkait.
10. *Entry* Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
11. Klaim.
12. Pemulihan atau perubahan polis.
13. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja.

2.3.6 Bagian sumber daya manusia (SDM) dan umum

Membantu kepala unit Administrasi Keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang. Adapun rinciannya yaitu:¹⁵

1. Administrasi sumber daya manusia (SDM).
2. Pelayanan kepada pemegang polis dan mitra kerja.
3. Administrasi dan Kesekretariatan.
4. Melaporkan aktifitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencetak laporan aktifitas harian dari kantor wilayah.
5. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
6. Membantu perlengkapan *logistic*.
7. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang/kepala Administrasi dan Keuangan.
8. Surat menyurat.

2.3.7 Office boy, Rincian kerja office boy yaitu:

1. Membuka dan menutup kantor.
2. Membersihkan semua ruangan kerja.
3. Pengawasan gedung kantor.
4. Mengantar surat.

¹⁵ *Ibid.*

5. Membantu kasir.
6. Membantu kelancaran tugas pegawai.
7. Pengamanan barang inventaris dan mesin kantor.
8. Menyiapkan minum untuk karyawan dan tamu.
9. Membantu perlengkapan dan *logistic*.

2.4 Kegiatan Usaha AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh

2.4.1 Penghimpun Dana

AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh memiliki banyak produk untuk menarik minat nasabah supaya mau bergabung dengan asuransi syariah, namun produk utama yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah cuma dua produk, yaitu:

1. Produk Mitra Maburr Plus

Produk Mitra Maburr Plus adalah produk dalam bentuk *saving* yaitu simpanan dalam bentuk masa depan, produk ini juga dapat membantu masyarakat untuk dapat mewujudkan keinginannya untuk menunaikan rukun islam yang terakhir yaitu naik haji ke baitullah. Adapun manfaat yang diperoleh oleh nasabah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Jika pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi maka peserta akan menerima nilai tunai dari Dana investasi yang telah di setor dan bagi hasil (*Mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
- b. Jika pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima santunan kebijakan sebesar manfaat awal, dan bagi hasil (*mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.

¹⁶ Brosur produk Mitra Maburr, 2015.

2. Produk Mitra *Iqra Plus*

Produk Mitra *Iqra Plus* adalah Produk yang dirancang khusus untuk dana pendidikan anak. Dengan adanya program ini anak akan menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan mendapatkan hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang telah di bayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).¹⁷

- a. Jika pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai yang telah di tentukan.
- b. Jika pihak yang diasuransikan meninggalkan dalam masa asuransi maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan pihak yang ditunjuk akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan nilai tunai yang terdiri dari dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.

2.4.2 Penyaluran Dana

Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Macam-macam klaim yaitu:

- a. Klaim habis kontrak.
- b. Klaim pengambilan sebagian nilai.
- c. Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan.
- d. Klaim meninggal.

Macam-macam klaim diatas merupakan cakupan dari klaim asper (asuransi perorangan) syariah.

¹⁷ Brosur produk Mitra *Iqra Plus*, 2015

2.5 Keadaan Personalia AJB Bumiputera Syariah

1. Karakteristik menurut posisi kerja

Tabel 2.1. Karakteristik karyawan menurut posisi kerja

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Kepala Cabang	1
Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	1
Kasir	1
<i>Staff</i> ADM dan Teknik Askum Syariah	1
Bagian Konservasi dan Klaim Asper	1
Bagian SDM dan Umum	1
<i>Office boy</i>	1
<i>Agency Manajer</i>	3
<i>Unit Manajer</i>	11
Total	21

Sumber: AJB Bumiputera Syariah 2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa karyawan AJB Bumiputera 1912 Syariah dominan lebih kurang 52% sebagai *unit manajer*, karena *unit manajer* berperan penting, seperti meyakinkan masyarakat agar mau menjadi nasabah asuransi tersebut.

2. Karakter menurut pendidikan terakhir karyawan.

Tabel 2.2. Karakteristik menurut pendidikan terakhir karyawan.

Pendidikan terakhir	Jumlah (orang)
S1	15
D3	4
SMA	2
Total	21

Sumber: AJB Bumiputera Syariah 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir karyawan AJB Bumiputra 1912 mempunyai jenjang pendidikan yang

berbeda-beda. Mulai dari SMA, Diploma, dan Sarjana. Pendidikan karyawan tersebut dominan adalah Sarjana, atau 71% Sarjana.

3. Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin.

Tabel 2.3. Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	8
Perempuan	13
Total	21

Sumber: AJB Bumiputera Syariah 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perempuan 16 orang dan laki-laki 11 orang. Jadi, karyawan AJB Bumiputra 1912 Syariah dominan perempuan atau 61% perempuan.

4. Karakteristik karyawan menurut Usia.

Tabel 2.4. Karakteristik karyawan menurut Usia

Usia	Jumlah (Orang)
>20tahun	7
>30 tahun	11
>40 tahun	1
>50 tahun	2
Total	21

Sumber: AJB Bumiputera Syariah 2016

Karyawan AJB Bumiputera 1912 Syariah dari segi umur menunjukkan bahwa usia 30 tahun keatas lebih dominan atau 52% karyawan berusia 30 tahun keatas.

جامعة الرانرى

A R - R A N I R Y

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kerja praktik pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh selama 30 hari masa kerja yang terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai 14 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari yaitu mulai hari Senin sampai hari Jumat dari jam 08:00 pagi sampai jam 16:00 sore. Dalam pelaksanaannya pada saat pertama melakukan kerja penulis ditempatkan secara resmi di bagian *Marketing* oleh pihak Asuransi. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kerja praktik di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mengikuti *briefing* pagi setiap pagi kecuali hari Jumat
- b) Mempelajari produk-produk yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah.
- c) Mencari Nasabah untuk melakukan pendataan
- d) Mendapatkan data awal dari calon Nasabah
- e) Melakukan prospek dan memperkenalkan atau menjelaskan produk-produk asuransi syariah kepada calon nasabah.
- f) *Follow up* kembali nasabah yang pernah di kunjungi
- g) Membantu nasabah dalam melakukan pengajuan permohonan asuransi
- h) Mengisi surat permohonan asuransi nasabah
- i) Memberikan Polis kepada Nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, penulis selalu melakukan kegiatan *financial advisor* atau *marketing*. Salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk Mitra Mabrur. Penulis juga melakukan penjualan produk Mitra Mabrur kepada masyarakat, dan juga

menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan produk Mitra Maburr kepada masyarakat. Dengan adanya produk Mitra Maburr dapat membantu masyarakat dalam bentuk menyimpan uangnya dalam jangka waktu panjang, dan juga mitra maburr ini dapat juga membantu masyarakat dalam melaksanakan rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji.

Namun banyaknya masyarakat yang masih belum memahami tentang asuransi dan ada juga sebagian masyarakat yang enggan bergabung dengan asuransi karena masyarakat tersebut pemikirannya masih awam.

Produk Mitra Maburr ini merupakan Produk yang dirancang khusus untuk masyarakat yang sudah berusia minimal 21 dan maksimal 65 tahun, dan sudah mempunyai penghasilan. Adapun syarat untuk bisa bergabung dengan produk Mitra Maburr adalah sebagai berikut:

- Sudah berusia minimal 21 tahun atau pernah menikah dan usia bertanggung minimal 15 tahun, pada saat habis kontrak usia bertanggung maksimal 65 tahun.
- Batas waktu berasuransi minimal 3 tahun maksimal 15 tahun.
- Dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Harga

Harga di sini dimaksudkan adalah harga premi, di Asuransi Syariah Bumiputera harga premi bersifat fleksibel, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, yaitu banyak macam cara untuk pembayaran premi. Sedangkan cara pembayaran premi dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp. 7.200.000
- 2) Tahunan, minimal premi Rp. 1.200.000
- 3) Setengah tahunan, minimal premi Rp. 600.000
- 4) Triwulan, minimal premi Rp. 300.000
- 5) Dan bisa juga bulanan, minimal premi Rp. 100.000

¹⁰Wawancara dengan Bustami, Kepala Cabang AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2016.

3.2.1 Pengertian Mitra Mabruur

Mitra Mabruur merupakan produk yang di rancang khusus untuk membantu mewujudkan impian masyarakat dalam menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Mitra Mabruur tidak hanya membantu masyarakat menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*Mudharabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi masyarakat menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semua sesuai dengan syariah.¹¹

Produk Mitra Mabruur tidak hanya membantu masyarakat menunaikan ibadah haji, tapi juga membantu masyarakat dalam bentuk tabungan untuk masa yang akan datang.

3.2.2 Keunggulan Produk Mitra Mabruur

Produk Mitra Mabruur memiliki banyak keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:¹²

a. Tabungan yang bersifat berjangka

Tabungan ini memiliki batas waktu sesuai yang telah disepakati, batas waktunya minimal 3 tahun dengan syarat harus mencapai manfaat awal, dan maksimalnya 15 tahun.

b. Setoran premi yang bisa dilakukan secara bertahap

Setoran premi bisa di lakukan secara bertahap yaitu bisa dilakukan secara bulanan, secara triwulan, secara semesteran, dan bisa juga secara tahunan, atau pun secara sekaligus.

c. Sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan setoran langsung atau dikutip atau mengantar lansung ke kantor

Sistem pembayaran bisa dilakukan secara langsung yaitu dengan cara mentransfer langsung melalui rekening tabungan, bisa juga dikutip oleh pihak agen asuransi dengan datang langsung kerumah nasabah,

¹¹Brosur Mitra Mabruur.

¹² Wawancara dengan Heri Jufrizal, Karyawan AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2016.

dan bisa juga di lakukan dengan membayar langsung ke kantor asuransi.

d. Tabungan yang tidak hanya bersifat *saving* tapi juga proteksi

Produk Mitra Maburur tidak hanya dalam bentuk simpanan tapi juga memberi rasa keamanan dalam melakukan penyimpanan pada asuransi.

e. Nilai tunai yang bisa ditarik sebagian pada saat diperlukan tanpa harus menunggu habis masa kontrak

Pada produk Mitra Maburur nasabah dapat melakukan penarikan nilai tunai pada saat di perlukan tanpa harus menunggu sampai habis masa kontrak, dan bisa melanjutkan lagi pembayaran premi selanjutnya.

f. Tidak ada bayaran tambahan jika terlambat melakukan pembayaran

Jika nasabah tidak mampu membayar premi tepat pada waktu jatuh tempo pembayaran, maka pihak asuransi tidak mengenakan denda, ataupun pembayaran tambahan.

g. Apabila pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari:

- Dana investasi yang telah disetor
- Bagi hasil (*Mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi

h. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima:

- Santunan kebajikan sebesar manfaat awal
- Bagi hasil (*Mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi

i. Apabila Peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka Peserta akan menerima tunai yang terdiri dari:

- Dana investasi yang telah disetor
- Bagi hasil (*Mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'ammaan lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* di ambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar / menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹³

Ahli fikih kontemporer, Wahbah *az-Zuhaili* mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kemudaratan.” *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”¹⁴

Musthafa Ahmad *Az-Zarqa* memaknai asuransi sebagai suatu atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.¹⁵

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hlm. 28.

¹⁴ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 222.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 222.

Dewan syariah nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

3.3.2 Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Adapun prinsip dasar dalam asuransi adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan Dia pula yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tiada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah. Allahlah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.¹⁷

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," (*al-maia'idah:120*)

b) Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*)

Prinsip paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong menolong atau dalam bahasa Al-Qu'an disebut

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 223-224.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 228.

ta'awun adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.¹⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحْلُوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَيْئًا مِنْ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hay orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan lah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-maa’idah:2)

c) Prinsip saling bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah, hal ini dapat diperhatikan dari hadits-hadits berikut.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 229.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 230

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. (متفق عليه)

Artinya: “Persaudaraan orang-orang mukmin dalam menjalin cinta kasih sayang diantara mereka seperti satu badan. Sewaktu ada anggota tubuh yang sakit, maka meratalah rasa sakit tersebut ke seluruh anggota tubuh, hingga tidak bisa tidur dan terasa panas.” (HR.Bukhari-Muslim).²⁰

Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.²¹

Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan fardhu kifayah. Salah satu tanggung jawab manusia yang diembankan Allah kepadanya adalah menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Menyusun perekonomian dengan berkeadilan adalah seruan untuk melaksanakan kebaikan dan ia mesti menjadi bertanggung jawab bersama seperti yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan konsep sederhananya, mereka telah dapat mewujudkan suatu masyarakat yang saling bertanggung jawab bersama.

d) Prinsip saling kerja sama dan membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah.²²

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media, 2011), cet. 1, hlm. 724.

²¹ *Ibid.*, hlm. 231.

²² *Ibid.*, hlm. 232

3.3.3 Landasan Hukum Pada Praktik Asuransi

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah di maknai sebagai wujud bisnis pertanggunggaan yang dalam ajaran islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka landasan yang di pakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

1. Al-Quran

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti kita kenal sekarang ini, baik istilah “*al-ta'min*” ataupun “*al-takaful* (tolong menolong)”. Namun demikian walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut antara lain.²³

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

1) QS. Al-Hasyr (59): 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”

b. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

1. QS. Al-Quraisy

الَّذِيْنَ اٰطَعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿١﴾

²³Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 236.

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”²⁴

c. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha

1. QS. Al-Taghaabun (11)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

2. Hadist

Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
– مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ – أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim’.”²⁵

²⁴Ibid., hlm. 237.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Buku 3, hlm. 363.

3. Ijtihad

a. fatwa sahabat

praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka." Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

b. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi.²⁶

c. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukuman suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan as-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang hukumannya disebut dalam Al-Quran dan as-Sunnah/al-Hadis karena persamaan *illat*(penyebab atau alasannya).

d. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli Ushul Fiqh adalah memandang suatu itu baik.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 243.

2.3.4 Akad Asuransi Syariah

Akad pada asuransi konvensional dapat berdampak pada munculnya *ghahar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karenanya para ulama mencari solusi untuk menghindarkan masalah-masalah tersebut.²⁸

- *Ghahar* atau “ketidak-pastian”

Munculnya karena akad yang dipakai dalam asuransi konvensional adalah (akad pertukaran). Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) di sini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab Kabul dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan sangat tertanggung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Di sinilah *ghahar* terjadi.

Dalam asuransi syariah, masalah *ghahar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong menolong) atau akad *tabarru* dengan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad seperti ini maka persyaratan dalam akad pertukaran menjadi gugur (tidak diperlukan lagi). Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas oleh peserta asuransi. Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal dunia atau mengambil nilai tunai.

- *Maisir* atau “untung-untungan”

Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka

²⁸Djahhuri, *Sistem Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011) hlm. 263.

yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja. Di sinilah terjadi *maisir*.²⁹

- *Riba*

Dalam Al-Quran, Allah melarang riba bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah (278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَيْفَ
رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Riba adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba* dalam masyarakat identik dengan bunga bank. Dalam asuransi syariah tidak ada riba (bunga bank), karena menggunakan sistem *mudharabah*. Karena, dana yang terkumpul dari peserta asuransi diinvestasikan sesuai prinsip syariah dan perusahaan. Bagi hasil itu umpamanya 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan sebagai pengelola dana investasi dari peserta.

Akad yang digunakan pada Asuransi Syariah ada 2 yaitu:

a) Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang menerima.

b) Akad *Mudharabah*

²⁹*Ibid.*, hlm. 264.

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam suatu bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan praktik pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh penulis melakukan berbagai macam kegiatan dan mendapatkan banyak pengalaman seperti yang telah di jelaskan di atas. Penulis di tempatkan dibidang *marketing*, yang tugasnya mencari dan memprospek nasabah supaya tertarik untuk bergabung dengan di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda aceh. Adapun salah satu tugas yang di berikan oleh pihak AJB kepada penulis adalah melakukan pendataan nasabah yang bergabung dengan produk mitra mabrur .

Banyak nasabah yang bergabung dengan produk ini keunggulan produk yaitu; setoran premi yang dapat dilakukan secara bertahap, Sistem pembayaran yang bisa dilakukan dilakukan dengan setoran langsung atau di kutip ataupun mengantur lansung ke kantor, nilai tunai bisa di tarik sebagian pada saat di perlukan tanpa harus menunggu habis kontrak, tabungan tidak hanya bersifat *saving* tapi juga *protektif*, tidak ada bayaran tambahan jika telat melakukan pembayaran.

Sebagai asuransi syariah, pelaksanaan operasionalnya AJB Bumiputera sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena menggunakan akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *Tabarru'* yaitu pemberian sukarela tanpa ganti yang mengakibatkan perpindahan kepemilikannya, sedangkan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungannya dibagi berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain akad prinsip yang di terapkan oleh AJB Bumiputera juga telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah yaitu menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip saling bertanggung jawab, serta prinsip saling bekerja sama.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan laporan kerja praktik disimpulkan pada bab sebelumnya tentang keunggulan Produk Mitra Mabru pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh maka yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Produk mitra mabrur adalah produk yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Produk Mitra Mabru juga merupakan produk dalam bentuk simpanan masa depan. Adapun keunggulan produk mitra mabrur adalah sebagai berikut.

- a) Tabungan yang bersifat berjangka
- b) Setoran premi yang bisa dilakukan secara bertahap
- c) Sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan setoran langsung atau di kutip atau mengantar langsung ke kantor
- d) Tabungan yang tidak hanya bersifat *saving* tapi juga proteksi
- e) Nilai tunai yang bisa ditarik sebagian pada saat diperlukan tidak harus menunggu habis kontrak
- f) Tidak ada bayaran tambahan jika terlambat melakukan pembayaran

4.2 Saran

Dari penelitian dan pembahasan laporan kerja praktik yang dapat dapat penulis jadikan saran adalah:

Bahwa pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh masih memiliki kekurangan dalam memasarkan atau mempromosi produk, karena cara pemasaran produk pada Asuransi Syariah masih bersifat personal, tidak melalui iklan-iklan atau dalam bentuk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AJB Bumiputera 1912, 2011. *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912.

Brosur Mitra Maburur Bumiputera Syariah.

Drs. A. Hasymi Ali, 2002. *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Fuad Usman M. Arief, 2004. *Hidup Lebih Nyaman dengan Berasuransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Herman Darmawi, 2004. *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan Ali, 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

Ktut Silvanita Mangani, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga.

Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, Buku 3.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2011. *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Jakarta: Akbar Media.

Trisnawati Taswin, 2013. *Klaim Asuransi*, Yogyakarta: pohon cahaya.

Wirdyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

<http://www.asuransibank.com/2016/05/asuransi-bumiputera.html>.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1072/2016

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (I) :
- Dr. Muhammad Zuhlimi, MA
 - Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) :
- Nama** : Siti Khumeira
NIM : 041300851
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Keunggulan Produk Mitra MaBrur Pada Aji Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Yang Berorientasi Pada Sebuah Tabungan Masa Depan Untuk Proteksi Jiwa
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Mei 2016

Dekan

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

- Tembusan** :
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Khumaira / 041300851
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Keunggulan Produk Mitra Mabur pada AJB Bumiputera Syariah
 Cabang Banda Aceh yang berorientasi pada sebuah tabung masa
 depan untuk proteksi jiwa
 Tanggal SK : 13 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 Pembimbing II : Intan Quratul Aini, S.Ag, M.Si ✓

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	2/6 2016	2/6 2016	I	all	/
2	20/8 2016	20/8 2016	I - II	lkm dan msls	/
3	15/1/2017	4/1, 2017	I - III	isi dan tndr ecc	/
4	28/2/2017	28/1, 2017	I - IV	revisi psl.	/
5	9/2 -2017	9/2 -2017	I - V	all	/
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Ketua Prodi

AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Khumaira / 041300851
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Keunggulan Produk Mitra Mabruur pada AJB Bumiputera Syariah
 Cabang Banda Aceh yang berorientasi pada sebuah tabungan masa
 depan untuk proteksi jiwa
 Tanggal SK : 13 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA ✓
 Pembimbing II : Intan Quratul Aini, S.Ag, M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	3/01/2017	9/01/2017	BAB 1 - BUKA	Perbaiki	
2	10/01/2017	10/01/2017	-11-	Perbaiki	
3	15/01/2017	13/01/2017	-11-	Perbaiki	
4	17/01/2017	17/01/2017	-11-	Acc.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI


NAMA : SITI KHUMAIRA
NIM : 041300851


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	93	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	94	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	97	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	95	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai, 2016

Nizam Sari, S.E., Ak.
Jabatan KUA K

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nizam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Khumaira
Tempat/Tgl Lahir : Lamgirek/15 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Cutlem Abu Meunasah Beutong
Lamlhom Kec Lhoknga Kab Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alm. Yuswadi
b. Ibu : Murniati
Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : -
b. Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Dusun Cutlem Abu Meunasah Beutong
Lamlhom Kec, Lhoknga Kab, Aceh Besar
Riwayat Pendidikan
a. MIN Lamlhom : Berijazah Tahun 2007
b. MTsN Lhoknga : Berijazah Tahun 2010
c. MAN 2 Banda Aceh : Berijazah Tahun 2013
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan
Diploma III Perbankan Syariah dari tahun 2013 hingga sekarang.

Banda Aceh, 14 Februari 2017

Penulis,



Siti Khumaira